

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan sebuah pergaulan dalam hak dan kewajiban yang saling mempererat dua buah insan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan nama perkawinan namun juga kata nikah itu di pergunakan karena masuk dalam ranah bahasa Indonesia yang sering di pakai dalam kehidupan.¹

Syara' berpendapat bahwa hukum perkawinan itu ialah suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan persetubuhan dengan menggunakan lafaz *inkah* (menikahkan) atau lafaz *tazwij* (mengawinkan). Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah perjanjian antara laki-laki dengan perempuan yang disebut dengan akad untuk menghalalkan sebuah hubungan seksual, dengan saling memadu kasih sayang satu sama lain, untuk menanggung hak dan kewajiban serta memelihara keturunan yang baik dan melaksanakannya yang itu merupakan sebuah ibadah kepada Allah SWT.²

Perkawinan bertujuan untuk membangun sebuah kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah*. maka dari itu sangat penting bagi kita

¹Abdul Rahman Ghozali. Fiqih Munakahat; (Jakarta:Kenoana Prenadamedia Group, 2003) hlm 10

²Desy Kristanti Nuraini. Analisis Masalah Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Calon Istri Yang Masih Memiliki Saudara Seayah (studi kasus di Kantor Urusan Agama Wonokromo, Surabaya). (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Peradatan Islam Prodi Hukum Keluarga Surabaya). hlm 2

seorang muslim untuk lebih mengetahui secara jelas dan detail tentang secara mendalam nya hukum perkawinan Islam agar dapat membina sebuah rumah tangga yang di ridhai Allah SWT.³

Perkawinan secara syariat Islam harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, salah satunya adalah keberadaan wali. wali adalah ayah dan urutan seterusnya. Kedudukan wali penting dalam sebuah perkawinan karena mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan. dalam hukum yang berlaku di indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam akad nikah.

Wali dalam akad nikah merupakan sebuah pembahasan penting, Rasulullah SAW. telah menyatakan dalam sabdanya bahwa pelaksanaan nikah harus adanya seorang wali agar sah nya pernikahan tersebut, jika tanpa wali maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah. Oleh karna itu jumhur ulama menempatkan wali sebagai bagian dari rukun nikah, yang menempatkan keberadaan hal tersebut menjadi wajib untuk dipenuhi. Menurut pendapat kalangan Hanfiah, Malikiyah dan pendapat segolongan ulama di kalangan Syafi'iyah seperti Al-Ghazali, Ibn Abdis Salam, An-Nawawi, Al-Subki dan Shalah, maka perwalian dalam menikahkan tetap di pandang sah dan boleh. Sementara itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali sama sekali tidak sah.⁴

Berbeda dengan pendapat di atas banyak perbedaan tentang keberadaan Wali, namun hukum perkawinan yang berhubungan dengan syarat dan rukun

³ *Ibid*, hlm 3

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, Terj. Asep Sobari, dkk, cet 3, jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), hlm. 231.

nikah yang berlaku di Indonesia umumnya, dimana wali merupakan suatu syarat dalam akad nikah yang harus wajib dipenuhi, yaitu wali nikah dari pihak perempuan. Di samping itu, seorang wali juga hendaknya bukan dari kalangan yang melakukan kemaksiatan, seperti perjudian dan lain sebagainya karena itu sebuah kesalahan besar dalam syarat yang tidak diperbolehkan dalam syarat perwalian.⁵

Seorang wali mempunyai syarat-syarat secara umumnya adalah beragama Islam, baligh, merdeka, laki-laki, dan tidak sedang melakukan haji dan umrah, dan adil. Namun yang paling urgennya menjadi fokus bahasan ini adalah mengenai alasan seorang wali fasik dalam sebuah ikatan pernikahan sebagai syaratnya seorang wali yang harus adil dalam menjalankannya yang artinya dalam perwalian seorang wali itu ialah yang menikahkan anaknya yang harus tidak menjadi fasik serta tidak melakukan perbuatan dosa besar dan juga tidak sering melakukan dosa yang kecil. Memang di kalangan ulama banyak perbedaan pendapat tentang syarat wali adil ini. Menurut Imam Syafi'i, termasuk juga Imam Nawawi dan lainnya, mereka berpendapat bahwa sanya tidak boleh seorang wali itu dari kalangan yang fasik atau tidak adil. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali harus adil.⁶

Persyaratan seorang wali itu adalah harus adil yang artinya pihak wali itu tidak melakukan dosa-dosa besar, seperti berzina, meminum minuman keras, meninggalkan shalat lima waktu dan lainnya, dan juga seorang wali tidak sering

⁵RM Dian Murdiana, *Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik dalam Pernikahan, Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie Abdya*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019) hlm.

⁶ *Ibid*, hlm 4.

melakukan dosa-dosa kecil. Untuk itu, jika wali ini melakukan salah satu perbuatan tersebut, maka tergolonglah sebagai wali fasik, dan tidak bisa juga dijadikan wali nikah terhadap anak perempuannya.

Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap calon mempelai perempuan yang bertindak menikahnya atau yang memberikan izin dalam pernikahan tersebut. wali merupakan suatu syarat mutlak dalam suatu akad. Sebagaimana ulama fuqaha menamakannya sebagai rukun nikah.⁷

Dalam pembahasan ini, yang di maksud dengan wali fasik itu adalah orang yang tidak melaksakan perintah-perintah Allah dan Rasul, seperti tidak mengerjakan shalat lima waktu, tidak berpuasa pada bulan ramadhan dan tidak melakukan kewajiban yang sudah di tentukan dalam syariat Islam.

Perwalian yang dilakukan oleh orang Fasik terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, menurut pendapat yang kuat tidak sah sebab orang yang tidak mengerjakan shalat karena malas-malasan berarti Fasik sedangkan perwalian orang fasik tidak dibenarkan, sedangkan menurut pendapat kalangan Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat segolongan ulama dikalangan Syafi'iyah seperti Al-Ghozali, Ibn Abdis Salam, An-Nawawi, As-Subky dan Shalah hukumnya sah dan boleh. Dengan demikian itu bahwasanya di isyaratkan dalam wali itu tidak adanya kefasikan menurut pendapat orang tersebut.

Mazhab Asy-Syafi'i bertolak belakang dengan pendapat diatas yang mensyaratkan seorang wali harus adil, Jadi wali yang fasik itu jika tidak

⁷ Muslikhah; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010). (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)hlm 2

melakukan sholat, tidak puasa, peminum, penjudi dan semisalnya tidak sah menjadi wali nikah. *An-Nawawi* menyebut ada 5 hal yang membuat pewalian seorang wali yang tidak sah yaitu;

- a. Perbudakan
- b. Uzur yang membuat tidak mampu untuk meneliti calon suami (seperti gila, masih anak-anak, pikun, koma, mabuk dan sakit berat).
- c. Kefasikan
- d. Beda agama, dan
- e. Ihram.

An-Nawawi berkata “Pendapat terkuat dalam Mazhab Asy-Syafi’i adalah terlarangnya perwalian orang fasik”⁸

Penulis kemudian menemukan sebuah kasus terkait wali yang berbohong karena kefasikannya, sehingga ia mendustakan bahwa hak perwalian ada padanya. Wali yang menikahkan pada kasus ini ialah wali yang sebenarnya tidak memiliki hak perwalian, yakni saudara laki-laki yang seharusnya hak perwalian tersebut ada pada ayah. Ia berbohong dengan alasan tertentu sehingga ia yang menjadi wali nikah saudaranya. Berangkat dari permasalahan ini penulis kemudian mendapatkan beberapa pandangan yang berbeda terkait kasus tersebut, yakni Kepala KUA Kecamatan Gambut yang berpandangan bahwa terkait wali nikah harus dilihat dan menjadi permasalahan ketika ia fasik, karena kefasikan dapat mempengaruhi perwalian. Berbeda dengan pimpinan Pondok Pesantren Manbaul

⁸ <https://irtaqi.net/2018/09/15/wali-fasik-dalam-nikah-bolehhah>.

Ulum bahwa wali nikah tidak disyaratkan tidak boleh fasik, karena syarat ketidakbolehan fasik hanya ada pada wali.

Demikian dikatakan nya fasik itu dari wali tersebut ada perbuatan manipulasi kebohongan dalam wali itu sampai terjadinya pernikahan yang memang disitu cacat karena yang seharusnya menikahkan itu urutan yang menikahkan putri kandung nya seorang ayahnya akan tetapi yang terjadi di wilayah Kecamatan Gambut ini beda karena orang tua yang seharusnya menjadi wali itu akan tetapi adik nya sendiri yang menjadi wali.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang masalah yang terjadi tersebut. Dalam hal ini penulis menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pendapat kepala KUA Gambut, Ketua MUI Kabupaten Banjar Serta Pimpinan Ponpes Manbaul Ulum Terhadap Wali Fasik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulisan rumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Pendapat Kepala KUA Gambut Dan MUI Kabupaten Banjar Serta Pimpinan Ponpes Manbaul Ulum terhadap wali fasik?
2. Apa alasan dan dasar hukum Kepala KUA Gambut Dan MUI Kabupaten Banjar Serta Pimpinan Ponpes Manbaul Ulum terhadap Wali fasik dalam memberikan pendapat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Kepala KUA Gambut Dan MUI Kabupaten Banjar Serta Pimpinan Ponpes Manbaul Ulum terhadap wali fasik
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum Kepala KUA Gambut Dan MUI Kabupaten Banjar Serta Pimpinan Ponpes Manbaul Ulum terhadap Wali fasik dalam memberikan pendapat.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
4. Menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kejadian yang sama dan pemahaman serta kekeliruan terhadap beberapa istilah yang digunakan didalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu pemikiran atau anggapan tentang suatu hal dalam sebuah peristiwa. Pendapat yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah pendapat Kepala KUA Gambut dan MUI Kabupaten Banjar serta Pimpinan Ponpes Manbaul Ulum.

2. Majelis Ulama Indonesia

Adalah lembaga independen yang mewadahi para Ulama, Zuama dan Cedikiawan Islam untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI yang saya maksud adalah MUI Kabupaten banjar.

3. Kepala KUA

Adalah memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan di lingkungan KUA dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) sesuai dengan tugas masing-masing. Kepala KUA yang saya maksud disini ialah Kepala KUA Kecamatan Gambut.

4. Ponpes

Pondok Pesantran adalah sebagai suatu bentuk pendidikan keIslaman yang melembaga di Indonesia. Pimpinan Ponpes yang saya maksud adalah Ponpes yang ada di Kalimantan selatan yaitu Ponpes Manbaul Ulum.

5. Wali Fasik

Wali fasik Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Wali*, dengan bentuk jamak yaitu *Auliya*, yang berarti pecinta. Saudara. atau penolong. sedangkan menurut dari sebuah istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum yang terjadi dari para pihak tersebut yang artinya mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan sebuah janji suci dengan pengantin pria) sedangkan kata fasik, juga berasal dari bahasa Arab, yang berarti keluar dari sesuatu. Sedangkan secara terminologi, berarti seseorang yang menyaksikan, tetapi tidak meyakini dan melaksanakannya. Wali Fasik yang saya maksud disini ialah seorang wali yang mana calon pengantin perempuan menyuruh adiknya untuk menjadi wali nikah, sedang ayahnya masih ada dan dia mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia.

F. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang wali Fasik yang sudah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk buku, skripsi atau yang lainnya, dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan berbagai sumber informasi. Dari banyanya karya tulis ilmiah tentang wali Fasik ada beberapa kajian/penelitian yang berhubungan dalam pembahasan ini, antara lain :

1. Siti Umi Nurus Sa’adah (1301110046) Jurusan Akhal Asy-Syasiyyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi

Perbandingan Pendapat Imam AL-Mawardi Dan Imam Al-Kasani)”
Skripsi ini membahas mengenai persepsi keabsahan wali fasik dalam pernikahan dalam pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasasi. Dari hasil penelaahan terhadap skripsi yang di dapatkan berbeda dengan penelitian ini yang mana penelitian ini memfokuskan kepada pendapat kepala KUA Gambut, MUI Kabupaten Banjar serta pimpinan Pondok pesantren Manbaul Ulum.

2. Sulis Rahmanto (03350002) Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pembatalan Perkawinan karena Status Wali yang tidak sah (Studi Putusan NO.23 Pdt.g.2005.PA, Smn)”. Penelitian ini membahas mengenai pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah (Studi Putusan no 23 Pdt 2005.PA.SMN) Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang pendapat Kepala KUA Gambut, ketua MUI Kabupaten Banjar serta Pimpinan Pondok pesantren Manbaul Ulum.
3. RM Dian Murdiana (111209283) UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Pandangan Tegku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan Studi kasus di KUA Kecamatan Blangpidie Abdya”. Penelitian ini membahas tentang pandangan ulama Tengku Gampong studi kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya. Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang pendapat Kepala KUA Gambut, ketua MUI Kabupaten Banjar serta Pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-sub. Secara garis besar disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Berisi landasan teori, teori tentang hal-hal yang berkenaan dengan Tinjauan Umum Wali, Wali Fasik dan Pendapat, bab ini yang nantinya akan menjadi penentuan terhadap analisis data pada bab IV.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari Jenis dan Sifat Penelitian, Sumber bahan hukum, Teknik dan Pengumpulan bahan hukum, Teknik pengolahan bahan hukum dan Tahapan penelitian.

BAB IV Analisis dan Penyajian Bahan Hukum, terdiri dari duduk permasalahan yang terjadi dari pendapat Kepala KUA Gambut Ketua MUI Kabupaten Banjar serta Ponpes Manbaul Ulum.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.